



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor 199/Pid.B/2019/PN Ktp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Peradilan umum tingkat pertama dengan acara pidana biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

- Nama : UJANG ISMAIL BIN UJANG CENGKEH  
BIN ZAINUL
- Tempat Lahir : Tolak  
Umur / Tanggal Lahir : 61 Tahun / Tahun 1947  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Dusun Pintau Desa Tanjung Satai  
Kecamatan Pulau Maya Kabupaten  
Kayong Utara
- Agama : Islam.  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : Tidak Sekolah
- Terdakwaditangkap sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019;
  - Terdakwa ditahan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;
    1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;
    2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;
    3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;
    4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
    5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019

Terdakwatidak didampingi penasihat hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca surat-surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini ;
- Telah memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Telah mendengar keterangan para saksi, dan Terdakwa;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana Nomor. Reg. Perkara: PDM– 83 / KETAP / 05 / 2019 yang dibacakan dan diserahkan di persidangan oleh

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2019/PN Ktp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada tanggal 26 Juni 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa UJANG ISMAIL BIN UJANG CENGKEH BIN ZAINUL terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan “**Membantu Melaksanakan Pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa UJANG ISMAIL BIN UJANG CENGKEH BIN ZAINUL dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu ) buah pisau panen wallet warna coklat
  - 1 (satu) buah senter kecil warna silver
  - 1 (satu) buah obeng warna merah
  - 1 (satu) buah handphone merek Nokia Type RM 906 Imei : 359988/05/581135/3 warna biru
  - 1 (satu ) buah tang warna hijau kuning
  - 1 (satu) buah tas kecil merek protector abu –abu.
  - 1 (satu buah linggis berbentuk L warna Biru.
  - 1 (satu) buah dongkrak warna merah merah
  - 1 (satu) buah dodos warna coklat.
  - 1 (satu) buah timbangan warna merah
  - 1 (satu) buah pisau panen yang dibuat dari kunci spana warna silver
  - 1 (satu) buah senter kecil warna hitam
  - 1 (satu) buah warna hijau
  - 1 (satu ) buah handphone Nokia Type RM -769 Imei 1 : 358109/05/322340/7. Imei 2 358109/05/322341/5;
  - Serpihan Sarang burung wallet warna putih
  - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam
  - 1 (satu) buah tas selempang merek virtago warna merah
  - Uang sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah )
  - Uang sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Dipergunakan dalam perkara terdakwa MUHAMMAD NURHADIS ALIAS MAS NUR BIN SURIPHADI, Cs

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2019/PN Ktp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah ),.-

- Telah mendengar Pembelaan/Pledoi Penasihat hukum Terdakwa, yang telah disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, dan mohon agar diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwadihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Ketapangdengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor. Reg. Perkara: PDM – **83 / KETAP / 05 / 2019**, dengan Dakwaan Alternatif,yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa UJANG ISMAIL BIN UJANG CENGKEH BIN ZAINUL pada hari Selasa tanggal 09 Oktober Tahun 2018 sekitar jam 23.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2018 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2018 bertempat di rumah burung wallet milik saksi korban Lie sen alias Yong di Dusun Pintau RT. 011 Rw.000 Desa Tanjung Satai Kec. Pulau Maya Kab. Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, dengan cara - cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut berawal dari saksi Jeky Alias alim dan saksi syarif fadilah dan saudara Long Arum dan saudara rahmat datang ke ruamah sarang terdakwa kemudian bertemu dengan terdakwa dan meminta tolong terdakwa untuk menyembunyikan 2 (dua) unit sepeda motor dihalaman belakang terdakwa dan terdakwa menyarankan jika ingin masuk ke dalam rumah sarang burung wallet tersebut maka simpanlah motor dibelakang rumah terdakwa agar tidak ketahuan,dan terdakwa mengawasi sekitar Rumah bangunan sarang wallet dan jika orang yang melihat perbuatan saksi Jeky Alias alim dan saksi syarif fadilah dan saudara Long Arum,kemudian terdakwa langsung memberitahukan kepada mereka, kemudian saksi syarif fadilah dan saudara Long Arum dan saudara rahmat masuk ke bangunan sarang burung wallet milik saksi korban Lie sen alias Yong dengan cara merusak kunci gembok pintu depan sarang burung wallet dan berhasil mengambil 180 (seratus ) delapapuluh sarang atau sekitar 1,4 kg (satu koma empat kilogram) setelah berhasil menngambil sarang burung wallet tersebut saksi syarif fadilah dan saudara Long Arum dan saudara rahmat kemudian mengambil 2 kendaraan 2 (dua) unit sepeda motor yang

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2019/PN Ktp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tadinya di simpan di halaman belakang rumah terdakwa dan berterimakasih kepada terdakwa.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam membantumengambil sarang burung wallet sebanyak sekitar 1,4 kg (satu koma empat kilogram) tanpa dikehendaki atau izin dari pemiliknya yaitu saksi korban Lie sen alias Yong.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Lie sen alias Yong mengalami kerugian materi sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa UJANG ISMAIL BIN UJANG CENGKEH BIN ZAINUL pada hari Selasa tanggal 09 Oktober Tahun 2018 sekitar jam 23.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2018 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2018 bertempat di rumah burung wallet milik saksi korban Lie sen alias Yong di Dusun Pintau RT. 011 Rw.000 Desa Tanjung Satai Kec. Pulau Maya Kab. Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, ***Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,*** dengan cara - cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut berawal dari saksi Jeky Alias alim dan saksi syarif fadilah dan saudara Long Arum dan saudara rahmat datang ke ruamah sarang terdakwa kemudian bertemu dengan terdakwa dan meminta tolong terdakwa untuk menyembunyikan 2 (dua) unit sepeda motor dihalaman belakang terdakwa dan terdakwa menyarankan jika ingin masuk ke dalam rumah sarang burung wallet tersebut maka simpanlan motor dibelakang rumah terdakwa agar tidak ketahuan kemudian saksi syarif fadilah dan saudara Long Arum dan saudara rahmat masuk ke bangunan sarang burung wallet milik saksi korban Lie sen alias Yong yang tadinya di simpan di halaman belakang rumah terdakwa dan berterimakasih kepada terdakwa.
- ***Bahwa perbuatan Terdakwa dalam membantumengambil sarang burung wallet sebanyak sekitar 1,4 kg (satu koma empat kilogram) tanpa***

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2019/PN Ktp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki atau izin dari pemiliknya yaitu saksi korban Lie sen alias Yong.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Lie sen alias Yong mengalami kerugian materi sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHPidana Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwamenyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut di atas, Penuntut Umum, juga telah menghadirkan 10(sepuluh) orang Saksi, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

## SAKSI 1. LIE SEN ALIAS YONG ANAK LAKI –LAKI EU JONG KHI HIN

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi korban LIE Sen kehilangan 180 (seratus ) delapan puluh sarang burung wallet atau sekitar 1,4 Kg.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada Selaas Tanggal 09 Oktober 2018 di Dusun Pintau Rt.011 Rw.00 Desa Tanjung Satai kecamatan Pulau Maya Kab. Kayong Utara.
- Bahwa saksi korban Lie Sen mengalami Kerugian Kurang lebih Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) .
- Bahwa teradakwa dan saksi Jecky tidak memiliki Izin dalam mengambil 180 (seratus ) delapan puluh sarang burung wallet atau sekitar 1,4 Kg.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi LIE SEN ALIAS YONG ANAK LAKI –LAKI EU JONG KHI HIN tersebut diatas terdakwa tidak mengakui mengambil sarang burung walet tetapi hanya membantu menyimpan motor saksi Syarif Fadilah dan saksi Jecky;

## SAKSI 2. MIAU SEN ANAK LAKI LAKI EU JHONG KI HIN

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi korban LIE Sen kehilangan 180 (seratus ) delapan puluh sarang burung wallet atau sekitar 1,4 Kg.
- Bahwa karena saksi berdekatan rumahnya dengan Saksi korban dan diberitahukan perihal kejadian pencurian sarang burung wallet tersebut oleh saksi korban Lie sen

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2019/PN Ktp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada Selasa Tanggal 09 Oktober 2018 di Dusun Pintau Rt.011 Rw.00 Desa Tanjung Satai kecamatan Pulau Maya Kab. Kayong Utara.
- Bahwa saksi korban Lie Sen mengalami Kerugian Kurang lebih Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) .
- Bahwa teradakwa dan saksi Jecky tidak memiliki Izin dalam mengambil 180 (seratus ) delapan puluh sarang burung wallet atau sekitar 1,4 Kg. Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi MIAU SEN ANAK LAKI LAKI EU JHONG KI HIN tersebut diatas terdakwa tidak mengakui mengambil sarang burung walet tetapi hanya membantu menyimpan motor saksi Syarif Fadilah dan saksi Jecky.

## SAKSI 3. RUSMIANTO ALIAS ANTO ANAK LAKI-LAKI DARI PITUS

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi korban kehilangan 180 (seratus ) delapan puluh sarang burung wallet atau sekitar 1,4 Kg.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada Selasa Tanggal 09 Oktober 2018 di Dusun Pintau Rt.011 Rw.00 Desa Tanjung Satai kecamatan Pulau Maya Kab. Kayong Utara.
- Bahwa terdakwa dihubungi oleh saksi MIAU SEN ANAK LAKI LAKI EU JHONG KI HIN yang kehilangan sarang burung wallet kemudian saksi melihat ke TKP dan menemukan pintu rumah bangunan burung wallet milik saksi korban sudah dirusak.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa membenarkan

## SAKSI 4. JEKY ALIAS ALIM BIN SAUNA

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dengan adanya barang saksi dan teman saksi yang hilang ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 180 (seratus ) delapan puluh sarang burung wallet atau sekitar 1,4 Kg.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada Selaas Tanggal 09 Oktober 2018 di Dusun Pintau Rt.011 Rw.00 Desa Tanjung Satai kecamatan Pulau Maya Kab. Kayong Utara.
- Bahwa terdakwa dibantu oleh saksi syarif Fadillah masuk kedalam sarang burung wallet tersebut dengan cara menjebol gembok pintu rumah wallet tersebut.

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2019/PN Ktp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada ktemu terdakwa dan saksi menyimpan motornya di rumah terdakwa
- Bahwa terdakwa telah beberapa kali ke rumah terdakwa yang jaraknya dekat dengan bangunan sarang burung wallet tersebut. .
- Bahwa maksud terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut agar tidak diketahui oleh orang lain dalam mengambil sarang burung wallet tersebut..
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi korban dalam mengambil 180 (seratus ) delapan puluh sarang burung tersebut. Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa

membenarkan

## SAKSI 5. SYARIF FADILLAH ALIAS FADIL BIN SYARIF MAHMUD (ALM)

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dengan adanya barang saksi dan teman saksi yang hilang ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 180 (seratus ) delapan puluh sarang burung wallet atau sekitar 1,4 Kg.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada Selasa Tanggal 09 Oktober 2018 di Dusun Pintau Rt.011 Rw.00 Desa Tanjung Satai kecamatan Pulau Maya Kab. Kayong Utara.
- Bahwa terdakwa dibantu oleh saksi syarif Fadillah masuk kedalam sarang burung wallet tersebut dengan cara menjebol gembok pintu rumah wallet tersebut.
- Bahwa saksi tidak ada ktemu terdakwa dan saksi menyimpan motornya di rumah terdakwa
- Bahwa terdakwa telah beberapa kali ke rumah terdakwa yang jaraknya dekat dengan bangunan sarang burung wallet tersebut. .
- Bahwa maksud terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut agar tidak diketahui oleh orang lain dalam mengambil sarang burung wallet tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi korban dalam mengambil 180 (seratus ) delapan puluh sarang burung tersebut. Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa

membenarkan

## SAKSI 6.HENDI SUSILO ALIAS HENDI BIN ABDUL MARAT

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dengan adanya barang saksi dan teman saksi yang hilang ;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2019/PN Ktp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi korban Lie Sen telah kehilangan 180 (seratus ) delapan puluh sarang burung wallet atau sekitar 1,4 Kg.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada Selasa Tanggal 09 Oktober 2018 di Dusun Pintau Rt.011 Rw.00 Desa Tanjung Satai kecamatan Pulau Maya Kab. Kayong Utara.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa mengakui bahwa merekalah yang mengambil sarang burung wallet di rumah sarang burung wallet milik saksi korban sedangkan peranan dari terdakwa ujang ismail adalah mempersilahkan saksi Jecky dan saksi syarif fadilah untuk menitipkan sepeda motor tersebut dirumahnya dan mempersilahkan masuk ke rumah sarang burung wallet tersebut dan dengan sengaja tidak memberitahukan saksi.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa ujang ismail sebelumnya telah bertemu dengan terdakwa dan terdakwa mempersilahkan untuk mengambil sarang burung wallet tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa membenarkan;

## SAKSI 7. SAUKANI ALIAS PAK USU

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi korban kehilangan 180 (seratus ) delapan puluh sarang burung wallet atau sekitar 1,4 Kg.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada Selasa Tanggal 09 Oktober 2019 di Dusun Pintau Rt.011 Rw.00 Desa Tanjung Satai kecamatan Pulau Maya Kab. Kayong Utara.
- Bahwa terdakwa yang menghubungi saksi korban dan meihat ke TKP dan menemukan pintu rumah bangunan burung wallet milik saksi korban sudah dirusak.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwatelah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2019/PN Ktp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika diperiksa sebagai terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa terdakwa mengetahui pencurian sarang burung wallet milik saksi korban Lie Sen.
- Bahwa terdakwa telah bertemu dengan saksi Jecky dan Saksi Syarif Fadillah pada Selasa Tanggal 09 Oktober 2018 sekitar jam 17.00 wib di Dusun Pintau Rt.011 Rw.00 Desa Tanjung Satai kecamatan Pulau Maya Kab. Kayong Utara.
- Bahwa terdakwa telah membantu menyimpan sepeda motor di rumah terdakwa ,kemudian terdakwa memang sengaja mempersilahkan saksi Jecky dan saksi Sayrif Fadilah untuk mengambil 180 (seratus ) delapan puluh sarang burung wallet atau sekitar 1,4 Kg.
- Bahwa penyebab terdakwa membantu saksi Jecky dan saksi Sayrif Fadilah untuk mengambil sarang burung wallet tersebut adalah memang merasa iri dan tidak diberikan pekerjaan untuk menjaga sarang burung wallet oleh saksi korban Lie sen dan memberikan kepercayaan untuk menjaga rumah wallet kepada orang lain.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut;

- 1 (satu ) buah pisau panen wallet warna coklat
- 1 (satu) buah senter kecil warna silver
- 1 (satu) buah obeng warna merah
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia Type RM 906 Imei : 359988/05/581135/3 warna biru
- 1 (satu ) buah tang warna hijau kuning
- 1 (satu) buah tas kecil merek protector abu –abu.
- 1 (satu buah linggis berbentuk L warna Biru.
- 1 (satu) buah dongkrak warna merah merah
- 1 (satu) buah dodos warna coklat.
- 1 (satu) buah timbangan warna merah
- 1 (satu) buah pisau panen yang dibuat dari kunci spana warna silver
- 1 (satu) buah senter kecil warna hitam
- 1 (satu) buah warna hijau
  - 1 (satu ) buah handphone Nokia Type RM -769 Imei 1 : 358109/05/322340/7.Imei 2 358109/05/322341/5;
- Serpihan Sarang burung wallet warna putih
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam
- 1 (satu) buah tas selempang merek virtago warna merah

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2019/PN Ktp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah )
- Uang sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat bukti yang diajukan di persidangan, berupa bukti surat, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan adanya Fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa UJANG ISMAIL BIN UJANG CENGKEH BIN ZAINUL pada hari Selasa tanggal 09 Oktober Tahun 2018 sekitar jam 23.00 Wib bertempat di rumah burung wallet milik saksi korban Lie sen alias Yong di Dusun Pintau RT. 011 Rw.000 Desa Tanjung Satai Kec. Pulau Maya Kab. Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat, berawal dari saksi Jeky Alias alim dan saksi syarif fadilah dan saudara Long Arum dan saudara rahmat datang ke rumah sarang terdakwa kemudian bertemu dengan terdakwa dan meminta tolong terdakwa untuk menyembunyikan 2 (dua) unit sepeda motor di halaman belakang terdakwa dan terdakwa menyarankan jika ingin masuk ke dalam rumah sarang burung wallet tersebut maka simpanlah motor di belakang rumah terdakwa agar tidak ketahuan, dan terdakwa mengawasi sekitar Rumah bangunan sarang wallet dan jika orang yang melihat perbuatan saksi Jeky Alias alim dan saksi syarif fadilah dan saudara Long Arum, kemudian terdakwa langsung memberitahukan kepada mereka, kemudian saksi syarif fadilah dan saudara Long Arum dan saudara rahmat masuk ke bangunan sarang burung wallet milik saksi korban Lie sen alias Yong dengan cara merusak kunci gembok pintu depan sarang burung wallet dan berhasil mengambil 180 (seratus ) delapan puluh sarang atau sekitar 1,4 kg (satu koma empat kilogram) setelah berhasil mengambil sarang burung wallet tersebut saksi syarif fadilah dan saudara Long Arum dan saudara rahmat kemudian mengambil 2 kendaraan 2 (dua) unit sepeda motor yang tadinya di simpan di halaman belakang rumah terdakwa dan berterimakasih kepada terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam membantumengambil sarang burung wallet sebanyak sekitar 1,4 kg (satu koma empat kilogram) tanpa dikehendaki atau izin dari pemiliknya yaitu saksi korban Lie sen alias Yong.

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2019/PN Ktp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Lie sen alias Yong mengalami kerugian materi sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan aspek yuridis, apakah Terdakwaterbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan mempertimbangkan secara obyektif dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwadidakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan Dakwaan Tunggal, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya, sebagai berikut;

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Unsur pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu terdakwa UJANG ISMAIL BIN UJANG CENGKEH BIN ZAINUL, Terdakwa tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwayang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara UJANG ISMAIL BIN UJANG CENGKEH BIN ZAINUL adalah benar sebagai Terdakwa;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2019/PN Ktp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi secara hukum ;

2. Unsur mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan mengambil (*wegnemen*) menunjukkan bahwa pencurian merupakan tindak pidana formil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil disini adalah harus terdapat perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaan si Pelaku tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak sehingga unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata yaitu merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna.

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau "opset" atau "dengan maksud" itu adalah "*willen en wetens*" dalam arti bahwa pelaku tindak pidana harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, si pelaku sudah mengetahui dan sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Bahwa Terdakwa UJANG ISMAIL BIN UJANG CENGKEH BIN ZAINUL pada hari Selasa tanggal 09 Oktober Tahun 2018 sekitar jam 23.00 Wib bertempat di rumah burung wallet milik saksi korban Lie sen alias Yong di Dusun Pintau RT. 011 Rw.000 Desa Tanjung Satai Kec. Pulau Maya Kab. Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat, berawal dari saksi Jeky Alias alim dan saksi syarif fadilah dan saudara Long Arum dan saudara rahmat datang ke rumah sarang terdakwa kemudian bertemu dengan terdakwa dan meminta tolong terdakwa untuk menyembunyikan 2 (dua) unit sepeda motor di halaman belakang terdakwa dan terdakwa menyarankan jika ingin masuk ke dalam rumah sarang

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2019/PN Ktp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



burung wallet tersebut maka simpanlah motor dibelakang rumah terdakwa agar tidak ketahuan,dan terdakwa mengawasi sekitar Rumah bangunan sarang wallet dan jika orang yang melihat perbuatan saksi Jeky Alias alim dan saksi syarif fadilah dan saudara Long Arum,kemudian terdakwa langsung memberitahukan kepada mereka, kemudian saksi syarif fadilah dan saudara Long Arum dan saudara rahmat masuk ke bangunan sarang burung wallet milik saksi korban Lie sen alias Yong dengan cara merusak kunci gembok pintu depan sarang burung wallet dan berhasil mengambil 180 (seratus ) delapapuluh sarang atau sekitar 1,4 kg (satu koma empat kilogram) setelah berhasil menngambil sarang burung wallet tersebut saksi syarif fadilah dan saudara Long Arum dan saudara rahmat kemudian mengambil 2 kendaraan 2 (dua) unit sepeda motor yang tadinya di simpan di halaman belakang rumah terdakwa dan berterimakasih kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam membantu mengambil sarang burung wallet sebanyak sekitar 1,4 kg (satu koma empat kilogram) tanpa dikehendaki atau izin dari pemiliknya yaitu saksi korban Lie sen alias Yong;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Lie sen alias Yong mengalami kerugian materi sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rangkaian perbuatan Terdakwadapat disebut sebagai suatu perbuatan melawan hukum, oleh karenanya perbuatan Terdakwatersebut telah memenuhi aspek formil perbuatan pidana dalam unsur “mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum”,dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi secara hukum;

### 3.Unsur pencurian dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama

Menimbang, bahwa unsur tersebut dimaksudkan apabila pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana dua orang atau lebih tersebut harus bertindak sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan perbuatan terdakwasebagaimana dalam pertimbangan unsur sebelumnya, telah terbukti secara bersama-sama merupakan orang yang melakukan dan yang turut melakukan sebagaimana telah terbukti berdasarkan fakta hukum di persidangan, sehingga unsur pencurian dilakukan oleh dua orang secara bersama-samatelah terpenuhi secara hukum;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-Pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum, sehinggaterdakwaUJANG ISMAIL BIN UJANG CENGKEH BIN ZAINUL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";

Menimbang, bahwa asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwadapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwamampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karena itu Terdakwaharus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan (*requisitoir*), meminta kepada Majelis Hakim agarTerdakwadijatuhkan Pidana masing-masing dengan pidana penjara**1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwayang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatasterhadap pidana yang akan diberikan kepada Terdakwatelah sesuai dengan aspek kesalahan yang dilakukan, sehingga patut, layak, dan adil apabila dijatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwatelah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwadikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan



perintah Terdakwatetap berada dalam rumah tahanan negara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Bahwa perbuatan Terdakwameresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwamenyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwabelum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 KUHP, mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu berupa;

- 1 (satu ) buah pisau panen wallet warna coklat
- 1 (satu) buah senter kecil warna silver
- 1 (satu) buah obeng warna merah
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia Type RM 906 Imei : 359988/05/581135/3 warna biru
- 1 (satu ) buah tang warna hijau kuning
- 1 (satu) buah tas kecil merek protector abu –abu.
- 1 (satu buah linggis berbentuk L warna Biru.
- 1 (satu) buah dongkrak warna merah merah
- 1 (satu) buah dodos warna coklat.
- 1 (satu) buah timbangan warna merah
- 1 (satu) buah pisau panen yang dibuat dari kunci spana warna silver
- 1 (satu) buah senter kecil warna hitam
- 1 (satu) buah warna hijau
- 1 (satu ) buah handphone Nokia Type RM -769 Imei 1 : 358109/05/322340/7.Imei 2 358109/05/322341/5;
- Serpihan Sarang burung wallet warna putih
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam
- 1 (satu) buah tas selempang merek virtago warna merah
- Uang sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah )
- Uang sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk dipergunakan dalam perkara MUHAMMAD NURHADIS ALIAS MAS NUR BIN SURIPHADI,Cs, maka sudah sepatutnya untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan dalam perkara MUHAMMAD NURHADIS ALIAS MAS NUR BIN SURIPHADI,dkk

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1)Ke-4KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa UJANG ISMAIL BIN UJANG CENGKEH BIN ZAINUL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu ) buah pisau panen wallet warna coklat
  - 1 (satu) buah senter kecil warna silver
  - 1 (satu) buah obeng warna merah
  - 1 (satu) buah handphone merek Nokia Type RM 906 Imei : 359988/05/581135/3 warna biru
  - 1 (satu ) buah tang warna hijau kuning
  - 1 (satu) buah tas kecil merek protector abu –abu.
  - 1 (satu buah linggis berbentuk L warna Biru.
  - 1 (satu) buah dongkrak warna merah merah
  - 1 (satu) buah dodos warna coklat.
  - 1 (satu) buah timbangan warna merah
  - 1 (satu) buah pisau panen yang dibuat dari kunci spana warna silver
  - 1 (satu) buah senter kecil warna hitam
  - 1 (satu) buah warna hijau
  - 1 (satu ) buah handphone Nokia Type RM -769 Imei 1 : 358109/05/322340/7.Imei 2 358109/05/322341/5;
  - Serpihan Sarang burung wallet warna putih
  - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam
  - 1 (satu) buah tas selempang merek virtago warna merah

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2019/PN Ktp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah )
- Uang sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Dipergunakan dalam perkara terdakwa MUHAMMAD NURHADIS ALIAS  
MAS NUR BIN SURIPHADI,Cs

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing  
sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019 oleh kami  
Iwan Wardhana, S.H.sebagai Hakim Ketua Majelis, Ersin, S.H. M.H., dan  
Dr.Hendra Kusuma Wardana, S.H.,M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada  
hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim  
Anggota tersebut, dibantu oleh P.Ramli sebagai Panitera Pengganti  
Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Doni Marianto, SH. Penuntut  
Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ersin, S.H. M.H.,

Iwan Wardhana, S.H.

Dr.Hendra Kusuma Wardana, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

P.Ramli

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2019/PN Ktp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)